



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : SOFYAN NAURI Alias ALFIAN Bin ABDUL AZIZ;  
Tempat Lahir : Gampong Pulo;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun /27 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Kisamaun V RT. 002/RW. 016, Kelurahan Sukasari  
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;  
Pendidikan : SMK/ Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
- Diperpanjang dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
- Diperpanjang dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tng Nomor 699/Pid./2024/PN Tng., tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia SOFYAN NAURI alias ALFIAN BIN ABDUL AZIZ (selanjutnya disebut sebagai terdakwa ) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Psikotropika, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai Karyawan Toko yang menjual kosmetik di toko Doa Ibu yang beralamat di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan milik Sdr. Muklis (DPO), dimana terdakwa bekerja dan melayani pembeli yang membeli kosmetik di toko tersebut, namun selain menjual kosmetik di toko tersebut, terdakwa secara sembunyi-sembunyi menjual obat-obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam, dan Aprazolam yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Iksan (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi RICKI SITORUS, Saksi MUHAMMAD JUNAYDI, S.H, dan Saksi ERIK PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Pondok Aren mendapat informasi bahwa toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut yaitu disebuah toko kosmetik Doa Ibu, Para saksi datang dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa yang sedang bekerja di toko tersebut dan mendapati Terdakwa yang telah menjual Obat Psikotropika jenis Alprazolam, Selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di dalam toko Sembako tersebut dan menemukan 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam dan Terdakwa mengakui bahwa toko kosmetik Doa Ibu tersebut menjual obat-obatan yang tidak memiliki badan usaha dan ijin penjualan obat dari Dinas Kesehatan setempat dan dalam pembeliannya tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga jual perbutir Rp. 4.000 ( empat ribu rupiah ), Eximer Saksi jual perbutir Rp. 1.000 ( seribu rupiah ), Riklona Saksi jual perbutir Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah ), Merlopam Saksi jual perbutir Rp. 15.000 ( Lima belas ribu rupiah ) dan Aprazolam Saksi jual perbutir Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut kepada para pembeli tanpa adanya resep dari dokter dan obat-obatan yang ditemukan tersebut tidak memenuhi standard, mutu dan keamanan, karena tidak memiliki penandaan dan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi di kemasan obat serta tidak memiliki persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak dicantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan dan termasuk golongan obat keras dan hanya dapat disalurkan melalui resep dokter;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0002 terhadap barang bukti dengan bentuk Tablet Permukaan cembung berwarna ungu muda satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0006 terhadap barang bukti dengan bentuk Tablet bulat Permukaan cembung berwarna jingga muda satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian yang teridentifikasi Lorazepam adalah positif Lorazepam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0001 terhadap barang bukti dengan bentuk Tablet bulat Permukaan datar berwarna pink berlogo ss, satu sisi lainnya bergaris tengah yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0005 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan cembung berwarna putih satu sisi terdapat logo mf, dan sisi lainnya terdapat garis tengah yang teridentifikasi Clonazepam adalah positif Clonazepam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0004 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan datar berwarna ungu muda satu sisi terdapat logo kf, dan sisi lainnya bergaris tengah dan berlogo APL/1 yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0004 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan datar berwarna ungu muda satu sisi terdapat logo kf, dan sisi lainnya bergaris tengah dan berlogo APL/1 yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia SOFYAN NAURI alias ALFIAN BIN ABDUL AZIZ (selanjutnya disebut sebagai terdakwa ) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi RICKI SITORUS, Saksi MUHAMMAD JUNAYDI, S.H, dan Saksi ERIK PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Pondok Aren mendapat informasi bahwa toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut yaitu disebuah toko kosmetik Doa Ibu, Para saksi datang dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa yang sedang bekerja di toko tersebut, Selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan di dalam toko Sembako tersebut dan menemukan 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0002 terhadap barang bukti dengan bentuk Tablet Permukaan cembung berwarna ungu muda satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0006 terhadap barang bukti dengan bentuk Tablet bulat Permukaan cembung berwarna jingga muda satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian yang teridentifikasi Lorazepam adalah positif Lorazepam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0001 terhadap barang bukti dengan bentuk Tablet bulat Permukaan datar berwarna pink berlogo ss, satu sisi lainnya bergaris tengah yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0005 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan cembung berwarna putih satu sisi terdapat logo mf, dan sisi lainnya terdapat garis tengah yang teridentifikasi Clonazepam adalah positif Clonazepam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0004 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan datar berwarna ungu muda satu sisi terdapat logo kf, dan sisi lainnya bergaris tengah dan berlogo APL/1 yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0004 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan datar berwarna ungu muda satu sisi terdapat logo kf, dan sisi lainnya bergaris tengah dan berlogo APL/1 yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ (selanjutnya disebut sebagai terdakwa ) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan , dan mutu.” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi RICKI SITORUS, Saksi MUHAMMAD JUNAYDI, S.H, dan Saksi ERIK PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Pondok Aren mendapat informasi bahwa toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut yaitu disebuah toko kosmetik Doa Ibu, Para saksi datang dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa yang sedang bekerja di toko tersebut, Selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di dalam toko Sembako tersebut dan menemukan 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam dan Terdakwa mengakui bahwa toko kosmetik Doa Ibu tersebut menjual obat-obatan daftar G yang tidak memiliki badan usaha dan ijin penjualan obat dari Dinas Kesehatan setempat dan dalam pembeliannya tidak menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan daftar G dengan cara Terdakwa bekerja sebagai penjaga menjaga toko Kosmetik Doa Ibu yang menjual kosmetik tetapi juga menjual obat – obatan daftar G yang tidak di perlihatkan di etalase toko yang beralamat di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang mana Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga jual perbutir Rp. 4.000 ( empat ribu rupiah ), Eximer Saksi jual perbutir Rp. 1.000 ( seribu rupiah ), Riklona Saksi jual perbutir Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah ), Merlopam Saksi jual perbutir Rp. 15.000 ( Lima belas ribu rupiah ) dan Aprazolam Saksi jual perbutir Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah );
- Bahwa untuk upah yang Terdakwa dapatkan untuk menjaga toko doa ibu dan menjual obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut yaitu untuk sabtu malam minggu Terdakwa di upah sebesar Rp. 100.000 ( Seratus ribu rupiah ) sedangkan untuk hari selain sabtu malam minggu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000 ( Tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan untuk toko Doa Ibu tersebut yaitu hanya menampilkan barang kosmetik, sedangkan untuk obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam yang Terdakwa jual tersebut disimpan di dalam etalase yang tidak terlihat oleh pengunjung atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut kepada para pembeli tanpa adanya resep dari dokter dan obat-obatan yang ditemukan tersebut tidak memenuhi standard, mutu dan keamanan, karena tidak memiliki penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memiliki persyaratan objektifitas dan kelengkapan karena tidak dicantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan dan termasuk golongan obat keras dan hanya dapat disalurkan melalui resep dokter;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0002 terhadap barang bukti dengan Tablet Permukaan cembung berwarna ungu muda satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0006 terhadap barang bukti dengan Tablet bulat Permukaan cembung berwarna jingga muda satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian yang teridentifikasi Lorazepam adalah positif Lorazepam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0001 terhadap barang bukti dengan Tablet bulat Permukaan datar berwarna pink berlogo ss, satu sisi lainnya bergaris tengah yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0005 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan cembung berwarna putih satu sisi terdapat logo mf, dan sisi lainnya terdapat garis tengah yang teridentifikasi Clonazepam adalah positif Clonazepam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0004 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan datar berwarna ungu muda satu sisi terdapat logo kf, dan sisi lainnya bergaris tengah dan berlogo APL/1 yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Indri Pahalaning Winahyu selaku ketua Tim Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dengan nomor LHU.101.K.05.18.24.0004 terhadap barang bukti Tablet bulat Permukaan datar berwarna ungu muda satu sisi terdapat logo kf, dan sisi lainnya bergaris tengah dan berlogo APL/1 yang teridentifikasi Alprazolam adalah positif Alprazolam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. RICKI SITORUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait saksi sebagai petugas Kepolisian pada Polsek Pondok Aren Tangerang bersama anggota lainnya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu BRIPKA MUHAMMAD JUNAYDI, S.H dan BRIPTU ERIK PUTRA dan untuk cara Saksi mengamankan terdakwa tersebut yaitu pada saat Saksi bertugas bersama dengan rekan Saksi di Polsek Pondok Aren Saksi mendapatkan informasi tentang adanya keributan yang terjadi di depan toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut. Setelah Saksi sampai di tempat kejadian tersebut ada 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ sedang diamankan oleh warga beserta barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam. Setelah itu terdakwa tersebut dan barang bukti langsung Saksi amankan ke Polsek Pondok Aren untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengakui Saksi mendapatkan informasi tentang kejadian peredaran obat daftar G tersebut yaitu dari warga sekitar dan pada saat Saksi mengamankan terdakwa tersebut tidak menemukan barang bukti lain yang ada pada terdakwa tersebut.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga obat – obatan daftar G yang dijual oleh Terdakwa tersebut menurut keterangan terdakwa yaitu Tramadol Saksi jual perbutir Rp. 4.000 ( empat ribu rupiah ), Eximer Saksi jual perbutir Rp. 1.000 ( seribu rupiah ), Riklona Saksi jual perbutir Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah ), Merlopam Saksi jual perbutir Rp. 15.000 ( Lima belas ribu rupiah ) dan Aprazolam Saksi jual perbutir Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah ) dan untuk yang membeli obat-obatan yang dijual oleh terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa untuk orang yang Saksi amankan pada saat kejadian tersebut hanya 1 ( Satu ) orang saja yaitu saudara SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ dan untuk obat – obatan yang diduga dijual oleh terdakwa tersebut menurut keterangan dari terdakwa yaitu didapati dari saudara IKHSAN.
- Bahwa untuk pekerjaan terdakwa tersebut setahu Saksi yaitu menjaga toko Kosmetik Doa Ibu yang menjual kosmetik tetapi juga menjual obat – obatan daftar G yang tidak di perhatikan di etalase toko dan setahu Saksi terdakwa SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan atau obat – obatan yang berhubungan dengan penjualan obat tersebut karena terdakwa lulus sekolah SMK di bidang Teknik Jaringan Komputer.
- Bahwa untuk barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam Saksi amankan langsung dari terdakwa tersebut dan untuk cara terdakwa tersebut menjual obat – obatan daftar G tersebut kepada konsumennya yaitu dengan cara menunggu di Toko Doa Ibu yang dijaga nya, serta terdakwa tersebut juga melayani pembelian melalui pemesanan dari Whatsapp.
- Bahwa untuk pekerjaan Saksi yaitu sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan untuk pekerjaan Saksi sebagai anggota Polri yaitu bertugas di Polsek Podok Aren unit Reskrim bagian opsional / buser.
- Bahwa barang bukti berupa 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam yang di

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan oleh penyidik adalah barang bukti milik terdakwa SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja saksi.

- Bahwa 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ yang di perlihatkan oleh penyidik adalah terdakwa yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja Saksi karena menjual obat – obatan daftar G tanpa ijin.

## 2. MUHAMMAD JUNAYDI, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait saksi sebagai petugas Kepolisian pada Polresta Tangerang bersama anggota lainnya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ.
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu AIPDA RICKI SITORUS dan BRIPTU ERIK PUTRA dan untuk cara Saksi mengamankan terdakwa tersebut yaitu pada saat Saksi bertugas bersama dengan rekan Saksi di Polsek Pondok Aren Saksi mendapatkan informasi tentang adanya keributan yang terjadi di depan toko kosmetik Doa Ibu di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut. Setelah Saksi sampai di tempat kejadian tersebut ada 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ sedang diamankan oleh warga beserta barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 (Delapan) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam. Setelah itu terdakwa tersebut dan barang bukti langsung Saksi amankan ke Polsek Pondok Aren untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang kejadian peredaran obat daftar G tersebut yaitu dari warga sekitar dan pada saat Saksi mengamankan terdakwa tersebut tidak menemukan barang bukti lain yang ada pada pelaku tersebut.
- Bahwa untuk harga obat – obatan daftar G yang dijual oleh pelaku tersebut menurut keterangan pelaku yaitu Tramadol Saksi jual perbutir Rp. 4.000

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( empat ribu rupiah ), Eximer Saksi jual perbutir Rp. 1.000 ( seribu rupiah ), Riklona Saksi jual perbutir Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah ), Merlopam Saksi jual perbutir Rp. 15.000 ( Lima belas ribu rupiah ) dan Aprazolam Saksi jual perbutir Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah ) dan untuk yang membeli obat-obatan yang dijual oleh terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti.

- Bahwa untuk orang yang Saksi amankan pada saat kejadian tersebut hanya 1 ( Satu ) orang saja yaitu saudara SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ dan untuk obat – obatan yang diduga dijual oleh pelaku tersebut menurut keterangan dari pelaku yaitu didapati dari saudara IKHSAN.
- Bahwa untuk pekerjaan terdakwa tersebut setahu Saksi yaitu menjaga toko Kosmetik Doa Ibu yang menjual kosmetik tetapi juga menjual obat – obatan daftar G yang tidak di perlihatkan di etalase toko dan setahu Saksi pelaku SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan atau obat – obatan yang berhubungan dengan penjualan obat tersebut karena pelaku lulus sekolah SMK di bidang Teknik Jaringan Komputer.
- Bahwa untuk barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam Saksi amankan langsung dari pelaku tersebut dan untuk cara pelaku tersebut menjual obat – obatan daftar G tersebut kepada konsumennya yaitu dengan cara menunggu di Toko Doa Ibu yang dijaga nya, serta pelaku tersebut juga melayani pembelian melalui pemesanan dari Whatsapp.
- Bahwa untuk pekerjaan Saksi yaitu sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan untuk pekerjaan Saksi sebagai anggota Polri yaitu bertugas di Polsek Podok Aren unit Reskrim bagian opsnal / buser.
- Bahwa barang bukti berupa 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam yang di perlihatkan oleh penyidik adalah barang bukti milik pelaku SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja saksi.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ yang di perlihatkan oleh penyidik adalah pelaku yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja Saksi karena menjual obat – obatan daftar G tanpa ijin;
- 3. TERRY INDRA WIJAYA Bin SURYADI (alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait saksi sebagai warga Kp Ceger Rt.01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan bersama Samsudin yang telah melakukan pengaman terhadap terdakwa SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ.
  - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan Samsudin di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, ada 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ diamankan beserta barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam. Setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung Saksi amankan ke Polsek Pondok Aren untuk di proses lebih lanjut.
  - Bahwa untuk orang yang Saksi amankan pada saat kejadian tersebut hanya 1 ( Satu ) orang saja yaitu saudara SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ dan untuk obat – obatan yang diduga dijual oleh pelaku tersebut menurut keterangan dari pelaku yaitu didapati dari saudara IKHSAN.
  - Bahwa untuk pekerjaan terdakwa tersebut setahu Saksi yaitu menjaga toko Kosmetik Doa Ibu yang menjual kosmetik tetapi juga menjual obat – obatan daftar G yang tidak di perlihatkan di etalase toko dan setahu Saksi pelaku SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan atau obat – obatan yang berhubungan dengan penjualan obat tersebut karena pelaku lulus sekolah SMK di bidang Teknik Jaringan Komputer.
  - Bahwa untuk barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam Saksi amankan langsung dari terdakwa tersebut dan untuk cara terdakwa tersebut menjual obat – obatan daftar G tersebut kepada konsumennya yaitu dengan cara menunggu di Toko Doa Ibu yang dijaga nya, serta terdakwa tersebut juga melayani pembelian melalui pemesanan dari Whatsapp.

- Bahwa 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ yang di perlihatkan oleh penyidik adalah pelaku yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja Saksi karena menjual obat – obatan daftar G tanpa ijin.

4. SAMSUDIN Bin NESAN (alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait saksi sebagai warga Kp Ceger Rt.01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan bersama Terry Indra Wijaya Bin Suryadi (alm), yang telah melakukan pengaman terhadap terdakwa SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ.
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan Samsudin di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, ada 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ diamankan beserta barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 (Delapan) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 (Delapan) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 (satu) tas selempang kecil warna coklat dan 1 (Satu) handphone merk samsung A 14 warna hitam. Setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung Saksi amankan ke Polsek Pondok Aren untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk orang yang Saksi amankan pada saat kejadian tersebut hanya 1 (Satu) orang saja yaitu saudara SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ dan untuk obat – obatan yang diduga dijual oleh pelaku tersebut menurut keterangan dari pelaku yaitu didapati dari saudara IKHSAN.
- Bahwa untuk pekerjaan terdakwa tersebut setahu Saksi yaitu menjaga toko Kosmetik Doa Ibu yang menjual kosmetik tetapi juga menjual obat – obatan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar G yang tidak di perlihatkan di etalase toko dan setahu Saksi pelaku SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan atau obat – obatan yang berhubungan dengan penjualan obat tersebut karena pelaku lulus sekolah SMK di bidang Teknik Jaringan Komputer.

- Bahwa untuk barang bukti 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat dan 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam Saksi amankan langsung dari terdakwa tersebut dan untuk cara terdakwa tersebut menjual obat – obatan daftar G tersebut kepada konsumennya yaitu dengan cara menunggu di Toko Doa Ibu yang dijaga nya, serta terdakwa tersebut juga melayani pembelian melalui pemesanan dari Whatsapp.
- Bahwa 1 ( Satu ) orang yang bernama SOFYAN NAURI ALS. ALFIAN BIN ABDUL AZIZ yang di perlihatkan oleh penyidik adalah pelaku yang Saksi amankan bersama dengan rekan kerja Saksi karena menjual obat – obatan daftar G tanpa ijin.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait terdakwa telah ditangkap oleh pihak Polsek Pondok Aren Tangerang.
- Bahwa Terdakwa diamankan karena menjual obat – obatan tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar dan atau yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan untuk barang bukti yang ada pada Terdakwa pada saat diamankan yaitu 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam dan 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa jual dan tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan adalah jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam.
- Bahwa untuk harga jual Tramadol Terdakwa jual perbutir Rp. 4.000 ( empat ribu rupiah ), Eximer Terdakwa jual perbutir Rp. 1.000 ( seribu rupiah ), Riklona Terdakwa jual perbutir Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah ), Merlopam Terdakwa jual perbutir Rp. 15.000 ( Lima belas ribu rupiah ) dan Aprazolam Terdakwa jual perbutir Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk Terdakwa mendapatkan obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam yang Terdakwa jual dari saudara IKSAN.
- Bahwa untuk harga beli obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena untuk yang melakukan transaksi pembelian adalah saudara IKSAN dengan bos Terdakwa yang bernama MUKLIS dan untuk jumlah obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam yang Terdakwa terima dari saudara IKSAN tersebut yaitu untuk Tramadol sekitar 100 butir selama 2 hari sekali, Eximer 100 Butir selama 2 hari sekali, sedangkan untuk yang lain karena tidak begitu laku terjual yang ada hanya sisa saja.
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat - obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa hanya diminta oleh bos Terdakwa yang bernama MUKLIS untuk menjaga dan menjual obat - obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut dan Terdakwa sudah bekerja di toko doa ibu tersebut sekitar 2 ( Dua ) bulan serta untuk pemilik toko doa ibu yang Terdakwa jaga tersebut adalah saudara MUKLIS.
- Bahwa untuk upah yang Terdakwa dapatkan untuk menjaga toko doa ibu dan menjual obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut yaitu untuk sabtu malam minggu Terdakwa di upah sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah ) sedangkan untuk hari selain sabtu malam minggu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000 ( Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk toko Doa Ibu tersebut yaitu hanya menampilkan barang kosmetik, sedangkan untuk obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam yang Terdakwa jual tersebut disimpan di dalam etalase yang tidak terlihat oleh pengunjung atau pembeli.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan obat - obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam pada hari ini sekitar Rp. 530.000 ( Lima ratus

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah dan untuk uang Rp. 530.000 ( Lima ratus tiga puluh ribu rupiah ) hasil penjualan obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam hilang pada saat Terdakwa diamankan oleh warga

- Bahwa awal mula Terdakwa diamankan karena menjual obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saat Terdakwa tutup toko doa ibu yang beralamatkan di Jl. H. Basir Rt. 01/02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan membawa 1 ( Satu ) tas selempang kecil warna coklat yang berisikan 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam, kemudian warga sekitar yang sudah mencurigai Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar untuk menjual obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut.----Dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang obat atau farmasi, karena Terdakwa lulus pendidikan SMK di bidang Teknik Jaringan Komputer.
- Bahwa untuk pekerjaan Terdakwa sehari – hari di toko Doa Ibu tersebut yaitu Terdakwa tinggal di dalam toko doa ibu menjual kosmetik, setiap hari Terdakwa membuka toko tersebut sekitar pukul 08.00 Wib, jika ada orang yang akan membeli kosmetik Terdakwa akan layani, tetapi jika orang menanyakan obat – obatan yang Terdakwa jual secara sembunyi – sembunyi tersebut tidak akan Terdakwa berikan jika orang tersebut menurut Terdakwa mencurigakan, dan yang Terdakwa berikan membeli obat tersebut sampai dengan saat ini yaitu yang masih berumur remaja. Jika obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam yang ada di toko habis Terdakwa akan menghubungi saudara IKSAN, setelah itu akan diantar oleh saudara IKSAN, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara IKSAN, dan pada saat itu Terdakwa mengambail upah harian saya. Sedangkan untuk saudara MUKLIS Terdakwa hanya tahu pemilik toko Doa Ibu tersebut. Tetapi saudara MUKLIS mengetahui Terdakwa menjual obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut dan untuk yang memberikan upah kerja Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri, karena setiap kali Terdakwa menyetorkan hasil penjualan Terdakwa langsung mengambil uang upah Terdakwa.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut yang Terdakwa jual tersebut harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya.
- Bahwa untuk obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut yang sudah Terdakwa jual kepada pembeli tersebut Terdakwa sudah tidak ingat berapa banyak dan untuk alasan pembeli tersebut membeli obat – obatan jenis Tramadol, Eximer, Riklona, Merlopam dan Aprazolam tersebut yaitu supaya tidak mengantuk dan semangat bekerja.
- Bahwa 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona, 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam, 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam, 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam dan 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat yang di perlihatkan oleh penyidik adalah barang – barang yang ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa untuk keberadaan saudara IKSAN dan MUKLIS Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini serta atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2023, bertempat di Toko Kosmetik Doa Ibu yang terletak di Jalan H. Basir RT. 01/RW. 0, Kelurahan pondok Kacang Barat, Kecamatan pondok Aren, Kota Tangerang, Terdakwa telah memperjual belikan obata-obatan berupa Hexymer, Tramadol, Riklona, Merlopam dan Aprazolam;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan BPOM Serang, obat-obatan tersebut adalah merupakan psikotropika;
3. Bahwa keberadaan Terdakwa dalam memperjualbelikan obat-obatan yang merupakan psikotropika tersebut adalah merupakan orang-perorangan dan bukan merupakan pemilik pabrik obat atau pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Ketiga : melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang memperkenankan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama karena lebih sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Tentang Dakwaan Alternatif Pertama :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal melanggar pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

1. Barang Siapa;

2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Ad. 1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa SOFYAN NAURI Alias ALFIAN Bin ABDUL AZIZ adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalurkan psikotropika adalah penyerahan psikotropika, baik berdasarkan perbuatan transaksional maupun non transaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari tahun 2023, bertempat di Toko Kosmetik Doa Ibu yang terletak di jalan H. Basir, RT. 01/RW. 02, Kelurahan Pondok kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang serta dalam perbuatan transaksional, Terdakwa telah menyerahkan obat jenis Aprazolam kepada konsumennya yang merupakan pembeli;

Menimbang, bahwa obat jenis Aprazolam tersebut adalah merupakan obat yagn tergolong psikotropika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 5 tahun 19997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa psikotropika hanya dapat didistribusikan oleh Pabrik Obat dan Pedagang Farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan dan bukan merupakan pemilik Pabrik Obat maupun Pedagang Farmasi atas dasar mana berarti bahwa dalam konteks distribusi, perbuatan Terdakwa yang telah menjual psikotropika tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang dan memberantas peredaran gelap psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dan karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang terlarang menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN NAURI Alias ALFIAN Bin ABDUL AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan Psikotropika” sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 ( Dua puluh ) butir obat jenis Mersi Riklona;
  - 9 ( Sembilan ) butir obat jenis Mersi Aprazolam;
  - 8 ( Delapan ) butir obat jenis Mersi Merlopam;
  - 10 ( Sepuluh ) butir obat jenis Aprazolam;
  - 8 ( Delapan ) butir obat jenis Calmiet Alprazolam;
  - 1 ( satu ) tas selempang kecil warna coklat;
  - 1 ( Satu ) handphone merk samsung A 14 warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NANI HANDAYANI, SH.MH. dan SANTOSA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUSMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dengan dihadiri oleh, HIKA DERIYA FAJAR RIZKI ASRIL PUTRA, SH.MKn, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan serta dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NANIK HANDAYANI, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

SANTOSA, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUSMIYATI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)